



BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
Nomor : 188.45/745 /KPTS/408.21/2015

TENTANG PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN


- Membaca** :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 800/1411/408.49/2015, tanggal 26 Agustus 2015 perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar.
 2. Surat Permohonan Sdr. dr. MOHAMMAD DA'AN NIP. 197404052009031005 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, tanggal 14 Agustus 2015.
 3. Surat dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor : 561/IPD/S.Ket/VIII/15 bulan Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan.
- Menimbang** :
1. Surat dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor : 561/IPD/S.Ket/VIII/15 bulan Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan.
 2. Bahwa sesuai dengan SK Bupati Nomor : 890/034.8/408.47/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Periode 01 Juli 2010, Sdr. dr. MOHAMMAD DA'AN masa perkuliahan berakhir pada bulan Juni 2015
 3. Bahwa untuk menyelesaikan Studi Tugas Belajar an. Sdr. dr. MOHAMMAD DA'AN perlu diperpanjang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003
 3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2015
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
 6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 890/034.8/408.47/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Periode 01 Juli 2010, Sdr. dr. MOHAMMAD DA'AN masa perkuliahan berakhir pada bulan Juni 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tugas belajar a.n. dr. MOHAMMAD DA'AN NIP. 197404052009031005 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, diperpanjang mulai 01 Juli 2015 sampai dengan akhir Juni 2016 untuk menyelesaikan Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- KEDUA** : Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 890/034.8/408.47/2011 tanggal 10 Januari 2011, tetap beriakku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN :
Pada tanggal : 19 - 09 - 2015



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
5. Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta ;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya ;